



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafutra alias Futra Bin Syahrudin .Alm;
2. Tempat lahir : Enok (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 27/27 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cermi RT.001 RW.002 Kelurahan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 364/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAFUTRA Als FUTRA Bin SYAHRUDDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAFUTRA Als FUTRA Bin SYAHRUDDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SYAHPUTRA.
- ❖ 1 (satu) lembar surat pengangkatan No 0908/SKP/HR-Corp/IX/2019 dari PT.INBISCO NIAGATAMA SEMESTA.
- ❖ 1 (satu) lembar faktur No.94128192 dan surat pernyataan dari toko Sukses Mandiri Kencana.
- ❖ 1 (satu) lembar faktur No.94126427 dan surat pernyataan dari toko SKM.
- ❖ 1 (satu) lembar faktur No.94124979 dan surat pernyataan dari toko Garuda Mas.
- ❖ 1 (satu) lembar faktur No.94127902 dan surat pernyataan dari toko Bersama Jaya.
- ❖ 1 (satu) lembar faktur No.9413794 dari toko Sumber Jaya.
- ❖ 1 (satu) lembar fotocopy faktur No.94133367 dari toko Melly Sudirman.
- ❖ 1 (satu) lembar faktur No.94128192 dari M2-SS Syaputra.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa **SYAFUTRA Als FUTRA Bin SYAHRUDDIN (Alm)** dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memohon keringan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Bls



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SYAFUTRA Als FUTRA Bin SYAHRUDDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kantor Distributor Mayora di Jalan Lintas Duri-Dumai KM.09 Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Kantor Distributor Mayora beralamat di Jalan Lintas Duri-Dumai KM.09 Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis pada saat saudara GALIH REKSANTA TRIDARMANTO yang merupakan karyawan PT.Cipta Niaga Semesta yang menjabat sebagai Area Operasional Supervisor sedang berada di kantor kemudian datang saudari RESTIKA RAHAYU Als RESTI selaku karyawan PT.Cipta Niaga Semesta yang menjabat sebagai Fakturis memberitahukan bahwa telah ditemukan manipulasi data faktur penjualan. Kemudian saudara GALIH REKSANTA TRIDARMANTO mengecek data tersebut dan setelah di cek ternyata terdakwa yang merupakan karyawan PT.Cipta Niaga Semesta yang menjabat sebagai supervisor sales pada saat itu tidak menyetorkan uang hasil penjualan produk sebesar Rp.37.532.519,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah) ke kantor PT.Cipta Niaga Semesta dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT.Cipta Niaga semesta untuk mengambil uang pembayaran dan cicilan produk dari toko-toko dan tidak menyetorkannya ke PT.Cipta Niaga Semesta dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Cipta Niaga semesta mengalami kerugian sebesar Rp.37.532.519,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galih Reksanta Tridarmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT.Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan PT.Cipta Niaga Semesta yang mana Terdakwa merupakan Supervisor Sales PT.Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di Kantor Distributor Mayora beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.9 Desa Sebangar Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;
- Bahwa Jenis barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa uang tagihan (cicilan angsuran) dari pemilik toko kepada PT.Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan PT.Cipta Niaga Semesta yang menjabat sebagai Area Operasional Supervisor sejak tanggal 8 Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak ada menerima laporan dan tagihan dari sales PT.Cipta Niaga Semesta namun saya hanya mendapat laporan dari sales melalui Admin Fakturis yaitu dari saksi Restika Rahayu;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi Restika Rahayu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa saksi saksi Restika Rahayu mengatakan kepada saksi bahwa terdapat coretan pada faktur tagihan dari beberapa took;
- Bahwa Coretan yang ditemukan yaitu berupa tulisan cicilan toko yaitu jika toko melakukan pembayaran secara cicilan maka Pemilik toko akan menuliskan bukti cicilan sebesar yang mereka bayar kepada sales dan dikertas faktur yang dipegang oleh sales dikurangi dari pembayaran dan diparaf serta diberi tanggal oleh sales oleh pemilik toko sedangkan pada faktur yang ditemukan oleh saksi Restika Rahayu nomina pada faktur tersebut dicoret;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur tersebut bisa dilakukan perbaikan atau di revisi asalnya daam melakukan pembayaran secara cicilan tersebut harus sepengetahuan pemilik toko, sales dan pihak perusahaan;
- Bahwa pemilik toko melakukan pembayaran secara tunai maka tidak melalui transfer ke nomor rekening perusahaan melainkan hanya dilakukan pembayaran kepada sales yang menagih ke toko tersebut;
- Bahwa toko-toko yang mesan produk PT.Cipta Niaga Semesta yang menjadi kaper Terdakwa adalah semua toko yang ada di Duri dan di Kandis;
- Bahwa Setelah saksi mendapat laporan tentang adanya temuan tersebut maka saksi langsung turun ke lapangan mengecek dan komfirmasi kebenaran coretan faktur tersebut;
- Bahwa Setelah melakukan pengecekan maka ditemukan faktur-faktur tersebut sebagian besar sudah dilakukan pembayaran secara cicilan kepada Terdakwa ada beberapa toko dijanjikan oleh Terdakwa bonus berupa barang dan barang milik toko di bantu jual oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.37.532.519,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun kepada pihak PT ketika melakukan tindak pidana penggelapan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Restika Rahayu als Resti binti Usman Handoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di Kantor Distributor Mayora beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.9 Desa Sebangar Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;
- Bahwa Jenis barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa barang dan uang tagihan (cicilan angsuran) dari pemilik toko kepada PT.Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa Hubungan saya dengan PT.Cipta Niaga Semesta yang mana saksi adalah sebagai karyawan PT.Cipta Niaga Semesta yang menjabat sebagai Fakturis sejak bulan April 2018;
- Bahwa Yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang tagihan toko sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena adanya coretan pada faktur tagihan dari beberapa toko;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Coretan yang ditemukan yaitu berupa tulisan cicilan toko yaitu jika toko melakukan pembayaran secara cicilan maka Pemilik toko akan menuliskan bukti cicilan sebesar yang mereka bayar kepada sales dan dikertas faktur yang dipegang oleh sales dikurangi dari pembayaran dan diparaf serta diberi tanggal oleh sales oleh pemilik toko sedangkan pada faktur yang ditemukan oleh saksi Restika Rahayu nomina pada faktur tersebut dicoret;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara faktur yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk melakukan penagihan ke toko sesuai yang tertulis di faktur tersebut yang mana bukti penyerahan faktur itu ada ditulis di selembar kertas yang mana menerima adalah sdr.Akmal Tobi tetapi diberitahu bahwa faktur tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk meakukan penagihan namun penagihan tersebut tidak disetor Terdakwa ke Kasir PT.CPN namun Terdakwa mengembalikan faktur ke saya akan tetapi ada coretan dengan nilai difaktur tersebut sebagai bukti bahwa pembayarannya secara cicil;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang mana ketika itu saksi menanyakan mana uang yang ada tertulis dan dicoret tersebut maka Terdakwa mngatakan tidak jadi bayar karena barangnya Expaired (kadaluarsa);
 - Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saya melaporkannya kepada pimpinan saya yang bernama sdr.Galih;
 - Bahwa Setelah melaporkannya kepada pimpinan lalu dilakukan cors cek ke toko maka diketahui bahwa pihak toko sudah membayar sesuai yang tertulis dan dicoret difaktur tersebut dan tidak ada alasan kadaluarsa;
 - Bahwa Barang yang telah digelapkan Terdakwa yang mana ketika barang dibawa oleh Terdakwa sesuai dengan faktur TOPING UP tersebut tetapi barang tersebut tidak ada kembali ke gudang dan uang penjualannya tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa ke gudang PT.CPN;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 3. Monica Ayu Insani als Monic binti Gusmitar** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di Kantor Distributor Mayora beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.9 Desa Sebarang Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa barang dan uang tagihan (cicilan angsuran) dari pemilik toko kepada PT.Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa Hubungan saya dengan PT.Cipta Niaga Semesta yang mana saksi adalah sebagai karyawan PT.Cipta Niaga Semesta yang menjabat sebagai Admin Kasir (untuk Kantor Duri) sejak tanggal 1 Juni 2020;
- Bahwa Uang yang digelapkan Terdakwa yang seharusnya disetorkan kepada saya sebesar Rp.37.532.519,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT.Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan PT.Cipta Niaga Semesta yang mana Terdakwa merupakan Supervisor Sales PT.Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di Kantor Distributor Mayora beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.9 Desa Sebangar Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;
- Bahwa Jenis barang yang telah digelapkan yaitu berupa uang tagihan dan uang penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara ketika Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah yang sudah jatuh tempo maka uang tagihan tersebut seharusnya Terdakwa setorkan ke kantor yaitu bagian keuangan sementara uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri lalu Terdakwa laporkan ke kantor bahwa toko/nasabah belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan praktek penggelapan dalam jabatan sudah lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka pihak PT.Mayora Duri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT ketika melakukan tindak pidana penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SYAHPUTRA;
2. 1 (satu) lembar surat pengangkatan No 0908/SKP/HR-Corp/IX/2019 dari PT.INBISCO NIAGATAMA SEMESTA;
3. 1 (satu) lembar faktur No.94128192 dan surat pernyataan dari toko Sukses Mandiri Kencana;
4. 1 (satu) lembar faktur No.94126427 dan surat pernyataan dari toko SKM;
5. 1 (satu) lembar faktur No.94124979 dan surat pernyataan dari toko Garuda Mas;
6. 1 (satu) lembar faktur No.94127902 dan surat pernyataan dari toko Bersama Jaya;
7. 1 (satu) lembar faktur No.9413794 dari toko Sumber Jaya;
8. 1 (satu) lembar fotocopy faktur No.94133367 dari toko Melly Sudirman;
9. 1 (satu) lembar faktur No.94128192 dari M2-SS Syaputra

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan PT.Cipta Niaga Semesta yang mana Terdakwa merupakan Supervisor Sales PT.Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di Kantor Distributor Mayora beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.9 Desa Sebangar Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;
- Bahwa Jenis barang yang telah digelapkan yaitu berupa uang tagihan dan uang penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara ketika Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah yang sudah jatuh tempo maka uang tagihan tersebut seharusnya Terdakwa setorkan ke kantor yaitu bagian keuangan sementara uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri lalu Terdakwa laporkan ke kantor bahwa toko/nasabah belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan praktek penggelapan dalam jabatan sudah lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum terjadinya penangkapan;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka pihak PT.Mayora Duri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT ketika melakukan tindak pidana penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa“ dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Syafutra alias Futra Bin Syahrudin .Alm dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



**orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan;**

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Dalam teori hukum *wilstheorie* dengan sengaja merupakan suatu kondisi yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan dengan pengetahuan bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan sesuatu akibat, maka ia telah juga menghendaki akibat tersebut, sebab bilamana ia tidak menghendaki akibat tersebut, maka pastilah ia tidak jadi melakukan perbuatannya, bahkan juga apabila ia tidak menghiraukannya kemungkinan timbulnya akibat itu ataupun ada pendapat bahwa timbulnya akibat tersebut tidaklah ia kehendaki, maka dalam hal ini pun akibat itu tetap dianggap sebagai dikehendakinya, sehingga teori hukum ini menyatakan bahwa sebagai suatu akibat yang telah dibayangkan kemungkinannya dapat timbul, maka akibat tersebut dapat dipandang sebagai dikehendaki.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain mempunyai sesuatu barang baik seluruhnya atau sebagian yang mana barang tersebut bukan merupakan hak nya melainkan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya, hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan hak dan kewajiban terdakwa namun secara sengaja terdakwa lakukan karena memang terdakwa menghendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Hubungan Terdakwa dengan PT.Cipta Niaga Semesta yang mana Terdakwa merupakan Supervisor Sales PT.Cipta Niaga Semesta, Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Distributor Mayora beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.9 Desa Sebarang Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;

Menimbang, bahwa Jenis barang yang telah digelapkan yaitu berupa uang tagihan dan uang penjualan, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara ketika Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah yang sudah jatuh tempo maka uang tagihan tersebut seharusnya Terdakwa setorkan ke kantor yaitu bagian keuangan sementara uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri lalu Terdakwa laporkan ke kantor bahwa toko/nasabah belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan praktek penggelapan dalam jabatan sudah lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka pihak PT.Mayora Duri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT ketika melakukan tindak pidana penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa mengambil uang yang merupakan milik perusahaan tersebut untuk menguntungkan diri pribadi Terdakwa dengan memanfaatkan jabatan yang ada pada Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SYAHPUTRA
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan No 0908/SKP/HR-Corp/IX/2019 dari PT.INBISCO NIAGATAMA SEMESTA;
- 1 (satu) lembar faktur No.94128192 dan surat pernyataan dari toko Sukses Mandiri Kencana;
- 1 (satu) lembar faktur No.94126427 dan surat pernyataan dari toko SKM;
- 1 (satu) lembar faktur No.94124979 dan surat pernyataan dari toko Garuda Mas;
- 1 (satu) lembar faktur No.94127902 dan surat pernyataan dari toko Bersama Jaya;
- 1 (satu) lembar faktur No.9413794 dari toko Sumber Jaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur No.94133367 dari toko Melly Sudirman;
- 1 (satu) lembar faktur No.94128192 dari M2-SS Syaputra

Menimbang, bahwa barang bukti keseluruhan barang bukti tersebut diatas, merupakan dokumen perusahaan PT.INBISCO NIAGATAMA SEMESTA

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan untuk administrasi perusahaan, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT.INBISCO NIAGATAMA SEMESTA ;
- Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan ini dipandang telah patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafutra alias Futra Bin Syahrudin .Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama SYAHPUTRA

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan No 0908/SKP/HR-Corp/IX/2019 dari PT.INBISCO NIAGATAMA SEMESTA;
- 1 (satu) lembar faktur No.94128192 dan surat pernyataan dari toko Sukses Mandiri Kencana;
- 1 (satu) lembar faktur No.94126427 dan surat pernyataan dari toko SKM;
- 1 (satu) lembar faktur No.94124979 dan surat pernyataan dari toko Garuda Mas;
- 1 (satu) lembar faktur No.94127902 dan surat pernyataan dari toko Bersama Jaya;
- 1 (satu) lembar faktur No.9413794 dari toko Sumber Jaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur No.94133367 dari toko Melly Sudirman;
- 1 (satu) lembar faktur No.94128192 dari M2-SS Syaputra

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Soni Nugraha, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H , Tia Rusmaya,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Soni Nugraha, S.H..MH

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)